

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Perkara Putusan Nomor 29/KPPU-M/2019

##### 1. Duduk Perkara

Kronologi kejadian adanya suatu tindak keterlambatan pelaporan akuisisi, Bahwa Terlapor, yaitu PT. Dharma Satya Nusantara, diduga melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pelanggaran tersebut terkait dengan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Pratama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengambilalihan saham tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi struktur pasar dan persaingan usaha di sektor yang sama. Pelaporan kepada KPPU merupakan kewajiban penting untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dimana pada pasal yang dilanggar berbunyi sebagai berikut :

Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan mewajibkan pihak-pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta jika nilai aset dan/atau nilai penjualan perusahaan tersebut melebihi jumlah tertentu, untuk memberitahukan kegiatan tersebut kepada Komisi. Pemberitahuan ini harus

dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut dilakukan. Tujuan dari pemberitahuan ini adalah agar Komisi dapat melakukan analisis dan penilaian terhadap transaksi tersebut untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.

Kedua, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, mengatur bahwa pemberitahuan mengenai penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Komisi. Pemberitahuan ini harus dilakukan paling lama dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut telah berlaku secara yuridis. Hal ini bertujuan agar Komisi dapat memperoleh informasi yang lengkap dan resmi mengenai transaksi tersebut, sehingga dapat melakukan tindakan pengawasan dan pengaturan yang diperlukan untuk menjaga persaingan yang sehat.

Pada tanggal 11 Mei 2015, Terlapor melakukan pengambilalihan saham sebanyak 29.999 lembar saham PT Agro Pratama. Pengambilalihan saham ini dilakukan oleh Terlapor dalam rangka pengembangan usahanya. Nilai transaksi pengambilalihan saham tersebut adalah sebesar Rp 50.398.320.000,-. Akibat pengambilalihan saham tersebut, terjadi perubahan pengendalian atas PT Agro Pratama. Sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku, pengambilalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemberitahuan ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan melakukan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU, Terlapor memastikan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Pemberitahuan kepada KPPU juga memungkinkan Komisi untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap transaksi tersebut demi menjaga persaingan yang sehat dalam pasar.

Terlapor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Pratama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya, pemberitahuan tersebut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2015, namun Terlapor baru menyampaikan pemberitahuan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019. Akibatnya, Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 1.052 hari atau setidaknya lebih dari 25 hari. Meskipun Terlapor mengacu pada asas "*Good Corporate Governance*" dan menjunjung tinggi kepatuhan serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, serta peraturan dari otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, Terlapor tidak dapat memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu dalam kasus ini. Kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU dalam waktu yang ditentukan merupakan bagian penting dari transparansi dan kepatuhan hukum. Melalui pemberitahuan yang tepat waktu, KPPU dapat melakukan pengawasan dan penilaian terhadap transaksi pengambilalihan saham untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, keterlambatan Terlapor dalam menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Terlapor kemudian mengikuti proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Surat Panggilan dari Sekretariat KPPU. Pada tanggal 31 Oktober 2019, Terlapor memberikan keterangan kepada Tim Penegakan Hukum KPPU dan menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk investigasi tersebut. Terlapor memiliki pemahaman bahwa nilai transaksi pengambilalihan saham PT Agro Pratama hanya sebesar Rp. 50.398.320.000, yang jauh di bawah nilai material karena kurang dari 20% dari nilai ekuitas Terlapor. Berdasarkan pemahaman ini, Terlapor berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, fakta menunjukkan bahwa Terlapor telah melaporkan pengambilalihan saham dengan nilai transaksi yang material kepada KPPU.

Namun, Terlapor tidak melaporkan pengambilalihan saham dengan nilai transaksi yang tidak material kepada KPPU. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman dari Terlapor mengenai isi ketentuan kewajiban pelaporan terhadap pengambilalihan saham kepada KPPU. Meskipun Terlapor memiliki pemahaman yang salah terkait kewajiban pelaporan, penting untuk dicatat bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku dan tidak dapat diabaikan. Ketepatan dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepada lembaga pengawas seperti KPPU adalah bagian integral dari proses pengawasan dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, Terlapor juga telah mematuhi kewajiban pelaporan kepada KPPU dalam kasus-kasus pengambilalihan saham yang memiliki nilai material. Sebagai contohnya, pada tanggal 12 Desember 2018, Terlapor melakukan transaksi pengambilalihan saham PT Bima Palma Nugraha dan PT Bima Agri Sawit dengan nilai transaksi yang mencapai Rp2.100.000.000.000,- (dua triliun seratus miliar rupiah). Terlapor secara aktif dan sadar telah melaporkan transaksi tersebut kepada KPPU sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, Terlapor mengakui bahwa mereka tidak melaporkan transaksi pengambilalihan saham dengan nilai yang tidak material kepada KPPU. Dalam hal ini, sebagai bentuk itikad baik dan untuk memperbaiki kesalahan pemahaman terhadap kewajiban pelaporan, Terlapor telah mengambil inisiatif dan melaporkan 3 (tiga) transaksi pengambilalihan saham lainnya yang memiliki nilai tidak material kepada sekretariat KPPU. Tindakan ini dilakukan sebagai ad informandum bagi

Majelis Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, sebagai bukti komitmen Terlapor untuk mematuhi peraturan dan menjaga transparansi dalam proses pengambilalihan saham.

Dengan tegas dinyatakan bahwa Terlapor tidak memiliki niat atau tujuan untuk menyembunyikan atau menutup-nutupi transaksi pengambilalihan saham PT Agro Pratama maupun transaksi pengambilalihan saham 3 (tiga) perusahaan lainnya. Terlapor telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mematuhi mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Tidak ada indikasi atau tindakan yang menunjukkan niat dari Terlapor untuk menunda-nunda atau menyembunyikan fakta-fakta terkait dengan pengambilalihan saham-saham tersebut. Keterlambatan dalam pelaporan kepada KPPU yang terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman yang diakui oleh Terlapor. Namun, hal ini tidak mencerminkan adanya upaya yang disengaja untuk menghindari kewajiban pelaporan. Terlapor telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dan kerja sama dalam melaporkan transaksi pengambilalihan saham yang memiliki nilai material. Selain itu, Terlapor juga telah mengambil langkah-langkah korektif dengan melaporkan transaksi pengambilalihan saham yang tidak material kepada KPPU. Tindakan ini merupakan bukti nyata dari itikad baik dan komitmen Terlapor untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Perlu dicatat bahwa tertundanya pemberitahuan kepada KPPU tidak dapat disimpulkan sebagai akibat kesengajaan atau itikad buruk dari

Terlapor untuk menyembunyikan pengambilalihan PT Agro Pratama. Terlapor dengan tegas menyatakan bahwa keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh adanya kesalahpahaman yang sangat disayangkan dari pihak Terlapor. Terlapor mengakui dan menyesalkan kesalahan dalam memahami ketentuan mengenai kewajiban pelaporan kepada KPPU terkait dengan transaksi pengambilalihan saham. Terlapor dengan tulus menjunjung tinggi prinsip kepatuhan dan tunduk pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan pengambilalihan saham. Dalam menghadapi kasus ini, Terlapor menunjukkan itikad baik dengan segera melaporkan transaksi pengambilalihan saham yang nilainya material kepada KPPU. Hal ini menunjukkan komitmen Terlapor untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan menjaga keterbukaan serta transparansi dalam kegiatan usahanya.

Selain itu, nilai transaksi pengambilalihan saham PT Agro Pratama oleh Terlapor yang tidak material, yaitu sebesar Rp. 50.398.320.000,-, tentu tidak akan memiliki dampak negatif terhadap kondisi pasar. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa baik Terlapor maupun PT Agro Pratama memiliki pangsa pasar yang sangat kecil, hanya 1% dari keseluruhan pangsa pasar di Indonesia, dalam pasar jasa produk kelapa sawit. Sebagai tindakan korektif atas dugaan keterlambatan pengambilalihan saham PT Agro Pratama, Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 31 Oktober 2019. Dalam respons terhadap pengambilalihan saham tersebut, KPPU telah mengeluarkan

pendapatnya dalam Analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada KPPU dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas yang berwenang dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa tidak ada niat jahat dari Terlapor untuk tidak melaporkan pengambilalihan saham PT Agro Pratama kepada KPPU. Kejadian ini terjadi semata-mata karena kurang pemahaman Terlapor terkait ketentuan penyampaian pemberitahuan tersebut, dengan faktor utama adalah nilai transaksi yang tidak material. Terlapor telah menunjukkan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada KPPU dengan menyampaikan pemberitahuan setelah menyadari keterlambatan. Terlapor juga telah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus ini bukanlah hasil dari niat jahat Terlapor, melainkan disebabkan oleh kurang pemahaman mengenai ketentuan pelaporan, dengan faktor utama nilai transaksi yang tidak material.

## **2. Amar Putusan**

Berdasarkan putusan Majelis Hakim, Terlapor yaitu PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. secara sah dan meyakinkan dinyatakan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Terlapor dihukum dengan denda administrasi sebesar Rp 1.250.000.000,00 yang harus langsung disetor ke Kas Negara. Pelaksanaan pembayaran denda ini harus dilakukan oleh Terlapor selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), dan Terlapor diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU



